



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022

PPID KABUPATEN NAGAN RAYA  
JALAN TEUKU UMAR-KOMPLEKS PERKANTORAN SUKA MAKMUE  
TELEPON 0655-7141889  
WEBSITE [PPID.NAGANRAYAKAB.GO.ID](http://PPID.NAGANRAYAKAB.GO.ID)

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia- Nya sehingga kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2022 telah berjalan dengan baik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik ini merupakan hasil pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya melalui Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kewajiban bagi badan publik dan menyampaikan salinan laporan tersebut kepada Komisi Informasi Aceh (KIA).

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Suka Makmue, 14 Januari 2023  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
Selaku PPID Utama,



**Drs. SAID AMRI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670220 199312 1 002



## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nagan Raya dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Nagan Nomor 048/286/Kpts/2022 tentang Penunjukan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022. PPID Utama saat itu dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.

Dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Nagan Raya berkewajiban membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi tahunan yang bertujuan mengevaluasi pelayanan informasi publik, sehingga di masa yang akan datang pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi dapat berjalan dengan lebih baik. Dengan demikian, untuk mengetahui realisasi pelayanan informasi publik baik secara kualitas maupun kuantitas perlu dibuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022.

Adapun dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap keterbukaan informasi publik, diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Melalui PPID Kabupaten Nagan Raya, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh publik atau masyarakat.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada tahun 2022 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik di Kabupaten Nagan Raya telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian diperlukan perbaikan untuk kinerja PPID Utama dan peran serta bagi PPID Pelaksana untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Kabupaten Nagan Raya;


#### **A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media :

1. Melalui website <https://ppid.naganrayakab.go.id/> ;
2. Ruang pelayanan Informasi dan Pengaduan;
3. Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan WA: 0856 5573 3408;
4. Melalui aplikasi SP4N-LAPOR! “Nagan raya(spasi)Isi Laporan kirim ke 1708” atau “naganraya.lapor.go.id” ;
5. Melalui tatap muka/ sosialisasi.

## B. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Adapun Struktur PPID Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut :



Pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya saat ini terus mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak diantaranya Komisi Informasi Aceh serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meraih peringkat 2 (dua) dalam Anugerah Keterbukaan Informasi kategori Kabupaten/Kota dengan kualifikasi *Menuju Informatif*, sedangkan Anugerah Keterbukaan Informasi Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendapatkan kualifikasi *Informatif* yang merupakan predikat terbaik dengan rentang nilai 90-100. Penganugerahan tersebut merupakan prestasi yang luar biasa dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Nagan Raya.

## C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Dalam pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nagan Raya saat ini berada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya, pada Jabatan Struktural Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik. Sementara sumber daya manusia yang dimiliki terampil sesuai kualifikasinya seperti dalam tabel berikut:

Jumlah Tenaga Pelayanan Informasi menurut tingkat pendidikan Tahun 2022:

	Jabatan	Riwayat Pendidikan					Jumlah
		SM A	D3	S1	S2	S3	
1	Kadis Kominfotik	-	-	1	-	-	1
2	Kabid PLIP	-	-	-	1	-	1
3	Pejabat Fungsional	-	-	3	-	-	3
4	Staf Sekretariat PPID	1	-	2	-	-	3
Jumlah		1	-	6	1	-	8

#### **D. Anggaran Layanan Informasi Publik**

Pada tahun 2022 pelaksanaan kegiatan PPID Kabupaten Nagan Raya melalui APBD Kabupaten Nagan Raya dialokasikan anggaran sebesar Rp71.800.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk sosialisasi, pembinaan, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi PPID Kabupaten Nagan Raya.

**BAB III**  
**RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**A. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan/ Instansi	Informasi Yang Diperlukan	Tujuan	Keputusan / Jawaban
1	14 Februari 2022	Safaruddin	Ketua YARA	Salinan dokumen analisis AMDAL PT. Ujung Neubok Dalam	Pengawasan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat	Ditolak karena tidak dikuasai
2	25 Maret 2022	Ariefuddin	Pelajar/ Mahasiswa	Salinan data tenaga kerja Perusahaan	Sebagai bahan kajian LSM Bela Buruh	Disetujui
3	25 Maret 2022	M. Rufa Alimuddin	Pelajar/ Mahasiswa	Salinan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	Sebagai bahan kajian LSM Aliansi Peduli Lingkungan (APEL) Nagan Raya	Ditolak karena tidak dikuasai

**B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan**

No	Permohonan yang dikabulkan	2022
1	PPID Kabupaten Nagan Raya	1 Permohonan

PPID Kabupaten Nagan Raya terdapat 1 permohonan informasi yang dikabulkan. data atau informasi yang diminta adalah dokumentasi. Selain itu, terdapat 2 permintaan informasi yang dokumen/datanya tidak tersedia di PPID Pelaksana.

### C. Jumlah Keberatan dan Sengketa

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pengajuan Keberatan Informasi	0
2	Jumlah Tanggapan Keberatan Informasi yang diberikan	0
3	Jumlah Penyelesaian Sengketa di KIA melalui mediasi	0
4	Jumlah Penyelesaian Sengketa melalui Ajudiksi	0
5	Jumlah Sengketa yang diajukan ke Pengadilan	0

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak menerima pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa.

### D. Waktu yang ditetapkan dalam Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 08.00 s/d 16.45 WIB

Jumat : Pukul 08.00 s/d 16.45 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung, sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

## E. Rincian Layanan Informasi Publik

Total Permohonan Informasi yang diterima PPID Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 adalah berjumlah 3 permohonan informasi.



Rekap Permohonan Informasi per 2022 berdasarkan SKPK/PPID Pelaksana

No	SKPK/PPID Pelaksana	Jumlah Permohonan Informasi
1	PPID Utama Kab. Nagan Raya	3
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>

## **BAB IV**

### **RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Jumlah Keberatan Yang Diterima**

Selama tahun 2022 PPID Utama Kabupaten Nagan Raya tidak mendapatkan pengajuan keberatan terkait permohonan informasi publik.

#### **B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi**

Pada tahun 2022 PPID Utama Kabupaten Nagan Raya tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa.

## **BAB V**

### **KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Kendala Eksternal**

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permintaan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permintaan tersebut. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

Belum tersedianya anggaran khusus di masing-masing OPD terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Anggaran hanya tersedia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai PPID Utama Kabupaten Nagan Raya.

#### **B. Kendala Internal**

PPID Utama sebagai pengelola informasi ada kalanya mengalami kesulitan dalam memenuhi informasi sesuai permintaan yang diterima. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya data dan dokumentasi yang dimiliki PPID Utama sehingga harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan PPID Pelaksana pada perangkat daerah terkait dalam memenuhi permintaan informasi tersebut.

Terbatasnya SDM aparatur yang bertugas dalam layanan informasi publik pada perangkat daerah, selain itu tidak tersedianya anggaran khusus di masing-masing OPD terkait kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik. Anggaran hanya tersedia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai PPID Utama Kabupaten Nagan Raya.


**BAB VI**  
**REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN**  
**KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap kendala eksternal dan internal untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi layanan informasi publik melalui website dan media sosial.
2. Mengadakan rapat koordinasi PPID untuk menyamakan persepsi mengenai keterbukaan informasi publik serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik pada tahun sebelumnya.
3. Mengajak PPID Pelaksana di Kabupaten Nagan Raya untuk ikut terlibat aktif dalam meremajakan informasi, dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permintaan informasi.
4. Mengajak PPID Pelaksana agar melakukan digitalisasi data dan informasi serta menyampaikan file hasil digitalisasi tersebut kepada PPID Utama.
5. Mengusulkan formasi CPNS untuk memenuhi kebutuhan SDM aparatur yang melaksanakan layanan informasi publik.
6. Mengusulkan anggaran khusus terkait keterbukaan informasi publik pada masing- masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
7. Mengusulkan formasi ASN untuk memenuhi kebutuhan SDM Aparatur yang bertugas dalam pelayanan informasi publik.

## LAMPIRAN

### Alur Permohonan Informasi



### Penyerahan Formulir Permintaan Informasi Publik



## Pejabat Fungsional PPID




 **Jadwal Pelayanan PPID  
Kabupaten Nagan Raya**

**SENIN - KAMIS**  
**09.00 WIB - 16.00 WIB**  
Istirahat: 12.00 WIB - 14.00 WIB

**JUM'AT**  
**09.00 WIB - 16.00 WIB**  
Istirahat: 11.00 WIB - 14.00 WIB

**SABTU - MINGGU LIBUR**



**Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021  
dengan Kualifikasi Menuju Informatif**



**Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022  
dengan Kualifikasi Informatif**



**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022  
PPID KABUPATEN NAGAN RAYA**

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari	0	0	0	0	0	-	-	-
Februari	1	35,00	0	0	1	-	-	1
Maret	2	50,00	1	0	1	-	-	1
April	0	0	0	0	0	-	-	-
Mei	0	0	0	0	0	-	-	-
Juni	0	0	0	0	0	-	-	-
Juli	0	0	0	0	0	-	-	-
Agustus	0	0	0	0	0	-	-	-
September	0	0	0	0	0	-	-	-
Oktober	0	0	0	0	0	-	-	-
November	0	0	0	0	0	-	-	-
Desember	0	0	0	0	0	-	-	-